P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG TOLITOLI, berkedudukan di Jalan Usman Binol Nomor 144, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini diwakili oleh Adli H. Alamri dan Andi Ilma Zhafirah Rifai, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.3852/KC-XII/HCBP/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, pemberian kuasa dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3851/KC-XII/MKR/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Tolitoli, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **JERRY KALESING,** bertempat tinggal di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat I;
2. **LISTIAWATI KALUTI,** bertempat tinggal di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhananya tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 16/Pdt.G.S/2023/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH No : PK1911Q8LC/5228/11/19. 14 November 2019. Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 250,000,000 Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah;
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat I dan setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak di tanda tanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor :SPH No : PK1911Q8LC/5228/11/19. 14 November 2019. setiap tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli 1.

   JERRY KALESING no 820 Tanggal, 20 Agustus 20142.LISTIAWATI KALUTI no 968 TANGGAL 19 AGUSTUS
4. Bahwa 2016 yang di simpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

   Bila mana pinjaman tidak di bayar pada waktu yang telah di tetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang
5. Bahwa Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

   Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Hutang Nomor:. SPH No : PK1911Q8LC/5228/11/19. 14 November 2019;

7. Bahwa Tunggakan pokok pinjaman Tergugat per tanggal 05 Desember 2023 adalah sebesar 204,602,221 Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah. dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

8. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

9. Bahwa Atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;

Akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

a. Pokok : 178,382,915
b. Bunga : 14,229,934
c. Reakulasi bunga : 11,989,372

10. Bahwa Total sebesar 204,602,221 (Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Dua Rupiah);

Dengan menunggak nya angsuranTergugat,tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar 178,382,915. Seratus Tuju Puluh Delapan Juta tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupaih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan,guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar 204,602,221 Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Dua PuluH Satu Rupiah;

4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Peringatan Nomor: B.08/5228/ADM/X/2023 tertanggal 1 Juli 2022, diberi tanda P-1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Surat Peringatan Nomor: B.07/5228/ADM/X/2023 tertanggal 21 November 2022, diberi tanda P-2;

3. Surat Peringatan Nomor: B.06/5228/ADM/X/2023 tertanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda P-3;

4. Kwitansi Pencairan Pinjaman tertanggal Desember 2019, diberi tanda P-4;

5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Jerry Kalesing dan Listiawati Kaluti, diberi tanda P-5;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00820 atas nama Listiawati Kaluti, diberi tanda P-6a;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00820 atas nama Jerry Kalesing, diberi tanda P-6b;

8. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 14 November 2019, diberi tanda P-7;

9. Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 14 November 2019, diberi tanda P-8;

10. Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911Q8LC/5228/11/19 tertanggal 14 November 2019, diberi tanda P-9;

11. Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5228-01-008608-10-8 atas nama Jerry Kalesing, diberi tanda P-10;

12. Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang PK1911Q8LC/5228/11/19 tertanggal 14 November 2019;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Jerry Kalesing dan Listiawati Kaluti menunjukan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan identitas sebagai syarat pengajuan hutang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan hutang sebagaimana bukti yang diuraikan di atas, maka berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pengakuan Hutang PK1911Q8LC/5228/11/19 tertanggal 14 November 2019, telah ternyata antara Penggugat sebagai kreditur serta Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur saling mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman kredit mikro dari Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan masing-masing sejumlah Rp6.541.700,00 (enam juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00820 atas nama Jerry Kalesing yang terletak di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00968 atas nama Listiawati Kaluti yang terletak di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sebagaimana bukti P-9 tersebut, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagaimana bukti P-6a dan bukti P-6b sebagai jaminan atas pinjaman kepada Penggugat dan tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana bukti P-7. Penyerahan agunan tersebut diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana bukti P-8 yang diperuntukkan bagi Penggugat untuk menjalankan tindakan menjual melalui pelelangan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap tanah yang dijadikan jaminan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya syarat pinjaman/kredit maupun adanya pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan agunan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka pada tanggal 14 November 2019 Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembayaran realisasi pinjaman kredit mikro dari Penggugat berupa uang pinjaman kredit mikro sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-9, fasilitas pinjaman kredit mikro dari Penggugat meliputi angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan sejumlah Rp6.541.700,00 (enam juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Formulir Kunjungan kepada Penunggak diketahui pada tanggal 22 Juni 2023, Tergugat II telah dikunjungi oleh Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan usahanya bangkrut. Pada tanggal 6 April 2020, Tergugat telah dikunjungi oleh Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan meminta restrukturisasi kredit. Pada tanggal 9 Oktober 2023, 16 Oktober 2023, dan 23 Oktober 2023, Tergugat kembali dikunjungi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran pinjaman/kredit tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, Penggugat dirugikan tunggakan pokok sejumlah Rp178.382.915,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah), bunga sejumlah Rp14.229.934,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dan reakulasi bunga sejumlah Rp11.989.372,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu) sehingga totalnya sejumlah Rp204.602.221,00 (dua ratus empat juta enam ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, padahal Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dengan melayangkan surat peringatan pertama pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana bukti P-1, surat peringatan kedua pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana bukti P-2, dan surat peringatan ketiga pada tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana bukti P-3;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Pengakuan Hutang atau Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua), Penggugat meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar 204,602,221 dua ratus empat juta enam ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi tersebut meliputi: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayar hutang atas pinjamannya kepada Penggugat yang telah berakibat dengan adanya tunggakan pembayaran, karena itu terhadap hutang yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, wajib dipenuhi berupa tunggakan pokok sejumlah Rp178.382.915,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah), bunga sejumlah Rp14.229.934,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dan reakulasi bunga sejumlah Rp11.989.372,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu) sehingga total hutang Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp204.602.221,00 (dua ratus empat juta enam ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *''Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela".* Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *''Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku";* Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 214 sampai dengan Pasal 224 RBg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*), yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang *(verkoop executie)* meliputi: permohonan eksekusi, teguran *(aanmaning)*, sita eksekusi, dan penjualan lelang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan lelang terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian*;*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat, oleh karena tidak semua petitum dikabulkan oleh Hakim maka petitum angka 1 (satu) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan Hakim menolak gugatan untuk selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan di bawah ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 tertanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan bahwa "dalam hal pengadilan mengabulkan sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyebutkan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya";

Memperhatikan KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp204.602.221,00 (dua ratus empat juta enam ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin**,** tanggal 12 Februari 2024**,** oleh Dion Handung Harimurti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Agungcahyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Tergugat I serta Tergugat II dan tanpa dihadiri Penggugat.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Agungcahyadi, S.H.	Dion Handung Harimurti, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran HHK	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp120.000,00
3.	Panggilan	: Rp56.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp30.000,00
5.	Leges	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: Rp10.000,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)